

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu melalui pernikahan merupakan salah satu cara agar manusia bisa bersama dan mendapatkan keturunan. Pernikahan bukanlah semata-mata untuk menyampaikan hasrat biologis, namun pernikahan juga merupakan syariat Islam yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an juga sudah diterangkan oleh Nabi.¹

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Dan sejak adanya perjanjian tersebut yang tercantum dalam kata akan nikah, kedua belah pihak dinyatakan terikat, dan semenjak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan begitupun sebaliknya. Hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam diantaranya adalah hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.²

Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Karena pada zaman dahulu hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban semata. Hal ini dikarenakan status perempuan yang masing dianggap sebagai *second sex* dan merupakan sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa

¹ Muhaini Hidayatullah, "Pembacaan Makna Nuyuz Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.2, No, 2 (Januari 2022); 59.

² Ibid., 60.

Jahiliyah di Jazirah Arab bahkan hampir di seluruh dunia. Pandangan ini boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.³ Peperangan demi peperangan yang terus terjadi terus semakin memperkuat stigma mereka bahwa kaum perempuan memang tidak berguna sama sekali, mereka hanya bisa menghabiskan makanan saja. Oleh karena itu mengapa bayi perempuan haruslah dibunuh.⁴

Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban harus seimbang antara suami dan istri, namun dalam pelaksanaannya banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya baik terhadap suami ataupun istri. Ketika hak dan kewajiban tidak terlaksana, maka terjadilah nusyuz.⁵ Nusyuz secara bahasa bisa diartikan sebagai penentangan istri terhadap suami, menurut Quraish Shihab nusyuz bermakna pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah kepada suami.⁶ Sedangkan pengertian nusyuz yang dilakukan oleh suami menurut Quraish Shihab adalah bersifat angkuh dan meremehkan hak-hak dari sang istri. Berdasarkan pengertian di atas bisa dipastikan bahwasanya bukan hanya istri saja yang bisa disebut membangkang akan tetapi pihak laki-laki (suami) juga bisa melakukan hal yang sedemikian.⁷

Dalam “*Qur’an and woman*” karya Amina Wadud, dijelaskan bahwasanya mayoritas tema yang ditafsirkan ulang oleh Amina Wadud adalah dalam konteks persoalan perempuan, salah satunya terkait nusyuz. Terdapat penggalan ayat dalam

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 11.

⁴ Ibid., 12.

⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta), 79.

⁶ M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati Vol. 13, 2001), 740.

⁷ Ibid., 800.

QS. an-Nisā'(4): 34 yang menerangkan tentang nusyuz dalam ranah keluarga dan penyelesaiannya. Menurut Amina Wadud, kata nusyuz bukan hanya digunakan untuk menunjukkan tindakan istri yang tidak menyenangkan tetapi laki-laki juga bisa berbuat demikian seperti yang dijelaskan dalam QS. an-Nisā'(4): 128. Apabila merujuk pada istri, maka biasanya kata nusyuz didefinisikan sebagai ketidaktataan dan ketidakpatuhan istri terhadap suami, sedangkan ketika merujuk pada suami, maka kata nusyuz diistilahkan sebagai sikap kesewenang-wenangan terhadap istrinya dan enggan memberikan haknya.⁸

Berdasarkan paparan di atas, bagaimanapun menurut Amina Wadud karena Al-Qur'an menggunakan kata nusyuz untuk laki-laki dan perempuan, maka kata ini tidak dapat diartikan "*disobedience to the husband*" (ketidakpatuhan kepada suami), melainkan lebih kepada "*disruption of marital harmony*" (gangguan keharmonisan dalam rumah tangga).⁹

Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir menjelaskan bahwasanya nusyuz bukan berarti hanya sikap membangkang yang dilakukan oleh istri terhadap suami, akan tetapi nusyuz juga bisa dilakukan oleh seorang suami, semisalnya suami enggan mendekati istrinya, menyakiti dan mencaci istri, memukul ataupun yang lainnya. Seorang suami juga dikatakan nusyuz apabila pergi tanpa adanya kepentingan, tidak adanya tujuan yang jelas dan kepergiannya tersebut tidak ada berita atau kabar sampai enam bulan lamanya.¹⁰

⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Women: Reading the Sacred Text from a Women's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), 175.

⁹ Ibid.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 1988), 305.

Konsep nusyuz dalam Al-Qur'an merupakan sentral dalam kehidupan rumah tangga yang berawal dari perasaan cinta. Persoalan nusyuz dalam perkawinan merupakan suatu hal yang sering terjadi dan merubah keadaan dari keharmonisan berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga perasaan cinta memudar seketika.¹¹ Dalam Al-Qur'an persoalan tentang penyelesaian nusyuz disebut sebanyak dua kali yakni dalam QS. an-Nisā'(4): 34 dan ayat 128. Dalam QS. an-Nisā'(4): 34 dijelaskan bahwasanya apabila seorang wanita dikhawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkannya. Sedangkan dalam QS. an-Nisā'(4): 128 dijelaskan bahwasanya apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dalam QS. an-Nisā'(4): 34 merupakan tahap penyelesaian nusyuz bagi seorang istri, sedangkan dalam QS. an-Nisā'(4): 128 merupakan tahap penyelesaian nusyuz bagi seorang suami.¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat kesenjangan dalam penyelesaian nusyuz antara suami dan istri. Studi ini cukup menarik, dengan berbagai asumsi mulai dari zaman klasik sampai kontemporer. Pembahasan tentang nusyuz belum mencapai satu pemahaman yang konkrit dan masih cenderung bermuara pada satu jenis saja, yaitu kedurhakaan, pembangkangan dan ketidaktaatan seorang istri terhadap perintah suami demikian juga terhadap sanksi terhadap hukumnya yang sampai sekarang belum tuntas dibahas secara proposional, berimbang dan mendalam.

¹¹ Zainuddin, "Nusyuz dalam Al-Qur'an," *Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 2. No. 1 (januari-Juni 2017); 63.

¹² Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 179.

Menyadari begitu kuat dan kentalnya hegemoni pemikiran konsep nusyuz yang tradisional, konservatif dan ortodoks dengan menempatkan posisi dan kedudukan perempuan yang tidak setara dengan laki-laki.¹³ Studi tentang penyelesaian nusyuz seperti yang dijelaskan Amina Wadud, Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab memperlihatkan bahwa perbedaan penanganan ini terkesan berpihak pada laki-laki, dimana seorang wanita ditempatkan pada posisi yang lemah dan berasa berada pada pihak yang harus lebih banyak berkorban.

Banyak studi kasus mengenai konsep penyelesaian nusyuz yang masih disalahartikan seperti halnya di desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang masih terpaku pada sistem patriaki dan masih melegalkan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu hal yang wajar yang patut dilakukan apabila seorang istri sedang nusyuz dan salah satu penyelesaiannya dengan cara memukul yang tidak sesuai dengan anjuran syari'at, sedangkan apabila sang suami nusyuz maka hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau wajar.¹⁴ Dalam konteks ini penyelesaian nusyuz antara suami dan istri masih terjadi kesejangan atau tidak berprinsip terhadap keadilan gender yang saat ini banyak digaungkan oleh beberapa mufasir kontemporer yang pada hakikatnya pembongkaran terhadap penafsiran yang cenderung mendiskreditkan perempuan adalah sesuatu yang niscata, karena perempuan bukanlah makhluk kedua yang keberadaannya hanya sekadar sebagai pelengkap kaum laki-laki.¹⁵

¹³ Zainuddin, "Nusyuz dalam Al-Qur'an", 64.

¹⁴ Dian Wahyu Ningsih, "Nusyuz Suami Berdasarkan Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat)" (Skripsi, UIN Mataram, Mataram 2020); 9.

¹⁵ Ibid.

Fakta di lapangan masih menunjukkan bahwasanya suami di Indonesia pada konsep patriarkal dan misoginis terhadap istri-istri mereka. Hal itu disebabkan karena mereka tidak dibesarkan atau tidak diajarkan konsep istri adalah partner hidup, namun terpaku pada konsep bahwa seorang istri adalah pengganti dari seorang ibu yang harus melayani sang suami dan mengurus rumah, mereka beranggapan bahwa ketika seorang menikah maka sebagai istri maka ia harus menanggung semua sendirian padahal sejatinya pernikahan adalah institusi untuk dua orang.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian nusyuz dalam Al-Qur'an, lebih tepatnya dalam QS. an-Nisā' (4): 34 dan 128 mengenai asumsi kesenjangan penyelesaian nusyuz yang cenderung berpihak pada laki-laki, dan mengenai dalil yang selama ini dipahami untuk melegalkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam menyelesaikan nusyuz. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan dua perspektif tafsir yakni klasik dan tafsir kontemporer, untuk tafsir klasik peneliti membatasinya dengan tiga tafsir saja yakni tafsir Ibnu Katsir, tafsir *al-Maragi* dan tafsir *Fī dzilalil Qur'an*. Begitupun dengan kitab tafsir kontemporer, peneliti hanya membatasinya dengan 3 kitab tafsir diantaranya adalah tafsir Al-Azhar, tafsir al-Misbah dan tafsir al-Munīr. Dan setelah mengetahui pandangan dari mufasir tersebut kemudian akan di analisis menggunakan hermeneutika tauhid Amina Wadud.

Adapun pemilihan Amina Wadud dalam penelitian ini dikarenakan Amina Wadud merupakan seorang mufasir perempuan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender seperti yang bisa dilihat dalam beberapa karya-karyanya yaitu "*Qur'an and Women* dan *Inside Gender Jihad (Women's Reform In Islam)*." Pemilihan

¹⁶ Ibid., 10.

hermeneutika tauhid Amina Wadud dikarenakan metode yang digunakan merupakan satu bentuk metode penafsiran yang didalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks ayat. Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul “*Qur’an and Women*” dan “*Inside Gender Jihad (Women’s Reform In Islam)*” membahas panjang lebar mengenai nusyuz dan penyelesaiannya dalam Al-Qur’an seperti penjelasan Amina Wadud mengenai langkah-langkah penyelesaian nusyuz bagi seorang istri yang harus dilakukan pihak laki-laki adalah

The first measure is the best solution offered and the one preferred by the Qur’an, because it’s discussed in both instances of the word nushuz. It’s also in line with the general Qur’anic principle of mutual consultation, or shura, being the best method for resolving matter between two parties. Literally, to “banish them to beds apart”. First, the significance of “beds apart” is possible only when the couple continually share a bed (unlike polygamy when husband and one wife do not), otherwise, this would not be a meaningful measure. In addition, “beds apart indicates” that at least one night should pass in such a state. Therefore, it’s a cooling-off period which would allow both the man and the women, separately, to reflect on the problem at hand. As such, this measure also has equally mutual implications.¹⁷

Terjemahan kutipan di atas adalah sebagai berikut:

langkah pertama yang dilakukan seorang dalam menyelesaikan nusyuz merupakan langkah yang diusulkan dan diprioritaskan dalam Al-Qur’an, yaitu dengan nasihat. Kemudian langkah kedua yaitu pisah ranjang, yang dikhususkan bagi pasangan suami-istri yang secara terus menerus tidur bersama, tidak untuk yang berpoligami. Kemudian cara yang terakhir adalah menyusahkan hati mereka, Amina Wadud menganalisis secara gramatikal bahwa kata *daraba* tidak mesti harus dimaknai memukul, namun bisa diartikan secara simbolik yakni “susahkanlah hati mereka” menyusahkan hati mereka bukan berarti melakukan kekerasan (memukul), yakni bisa saja dengan cara tidak berkomunikasi sama sekali dengan sang istri.”¹⁸

¹⁷ Amina Wadud, *Qur’an and Women*, 179.

¹⁸ *Ibid.*,180.

Setelah mengetahui penafsiran kedua ayat tersebut melalui beberapa kitab tafsir yang sudah dicantumkan di atas, kemudian teori tentang nusyuz tersebut dianalisis menggunakan hermeneutika tauhid Amina wadud yang nantinya akan dikorelasikan mendapatkan titik temu dari suatu permasalahan di atas dan guna menuntaskan sebuah asumsi yang mengatakan Al-Qur'an lebih perpihak pada laki-laki saja dan menemukan solusi ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penafsiran QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128 perspektif tafsir klasik dan tafsir kontemporer?
2. Bagaimana analisis penafsiran QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128 perspektif hermeneutika tauhid Amina Wadud?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penafsiran QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128 perspektif tafsir klasik dan tafsir kontemporer.
2. Untuk menjelaskan analisis penafsiran QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128 perspektif hermeneutika tauhid Amina Wadud.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai pendapat Amina Wadud tentang konsep nusyuz dan penyelesaiannya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang konsep nusyuz pespektif Amina Wadud dan relevansinya dengan kesetaraan gender.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dan memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat akan penyelesaian nusyuz, sehingga nantinya tidak ada lagi KDRT dalam berumah tangga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam konteks nusyuz dan penyelesaiannya.

E. Definisi Istilah

1. Nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dapat dipahami bahwa nusyuz adalah perbuatan yang meninggikan diri (sombong) dan durhaka yang dilakukan oleh suami maupun istri dan tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Perbuatan nusyuz adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri yang tidak melakukan kewajibannya dalam membina rumah tangga.¹⁹
2. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui utusannya yaitu malaikat jibril. Al-Quran dimulai dari surah al-Fātihah dan diakhiri surah an-Nās, dan apabila umat Islam membacanya merupakan perbuatan yang terpuji yang dibalas dengan pahala di akhirat kelak. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka lipatan pahalanya digandakan menjadi sepuluh dan begitupun seterusnya. Dalam Al-Qur'an terdiri dari surah

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 51.

makkiyah yang proses turunnya yakni di Makkah, dan madaniyah yang proses turunnya di Madinah. Al-Qur'an merupakan petunjuk pasti bagi umat Islam dan tidak ada satu keraguan pun didalamnya, dan Al-Qur'an sekaligus sebagai penyempurna bagi kitab yang diturunkan sebelumnya yakni kitab Taurat, Zabur dan Injil.²⁰

3. Kesetaraan Gender merupakan hak asasi sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Kesetaraan gender memiliki kaitan erat dengan keadilan gender, keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, kaum perempuan yang paling berpotensi pendapat perlakuan diskriminatif meski tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki pun juga dapat mengalaminya. Dan itu artinya, kesetaraan gender sering dikaitkan dengan perempuan meski laki-laki juga dapat mengalami hal tersebut.²¹
4. Secara bahasa, hermeneutika setara dengan kata bahasa Inggris yakni *hermeneutic* (tanpa 's') dan *hermeneutic's* (dengan huruf 's'). Kata pertama merupakan kata sifat yang berarti "penafsiran" yang mengacu terhadap "keadaan" atau sifat yang terkandung dalam penafsiran. Sedangkan pada kata kedua, memiliki tiga arti; 1) Ilmu tafsir, 2) Ilmu untuk mengetahui makna yang

²⁰ Dzulka'dah, *Mukaddimah Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI*, (Jakarta: CV Duta Gravika, 2004), 8.

²¹ Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, NO. 1 (Mei 2015); 87.

terkandung dalam kata-kata atau ungkapan pengarang, dan 3) Tafsir yang secara khusus tertuju pada penafsiran teks atau kitab suci.²²

5. Amina Wadud adalah seorang mufassir perempuan yang berfokus pada kesetaraan gender terhadap perempuan. Amina Wadud lahir dengan nama Maria Teasley di Amerika Serikat pada 25 September 1952, Amina Wadud banyak melahirkan karya yang terdiri dari beberapa buku yang berpusat pada kesetaraan gender terhadap kaum perempuan diantaranya adalah “*Qur’an and Women*” dan “*Inside Gender Jihad (Women’s Reform In Islam)*”.²³

F. Penelitian Terdahulu

1. Artikel dengan judul “Pembacaan Makna Nusyuz Dalam Tafsir *Jami’ al-Bayan* dan Tafsir *Al-Qur’an al-Azhim*” yang ditulis oleh Muhaini Hidayatullah menjelaskan tentang makna nusyuz berdasarkan kitab tafsir *Jami’ al-Bayan* dan Tafsir *Al-Qur’an al-Azhim*. Dalam artikel ini diterangkan bahwasanya nusyuz itu tidak hanya bertumpu pada pihak perempuan saja, akan tetapi juga bagi pihak laki-laki sebagaimana diterangkan dalam QS. an-Nisā’ ayat 34 dan 128.²⁴

Dalam artikel ini penulis menggunakan tafsir *Jami’ al-Bayan* dan tafsir *Al-Qur’an al-Azhim* sebagai acuan dalam memahami makna nusyuz dan penyelesaiannya dalam *Al-Qur’an*. Dalam kitab tafsir *Jami’ al-Bayan* dijelaskan bahwasanya nusyuz ialah kecongkakan istri terhadap suami, menghindari tempat tidur dengan melakukan kemaksiatan dan menyalahi suami pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan juga disertai dengan kebencian terhadap sang suami.

²² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), 71

²³ Amina Wadud, *Qur’an Menurut perempuan*, 185.

²⁴ Muhaini Hidayatullah, “Pembacaan Makna Nusyuz Dalam Tafsir *Jami’ al-Bayan* dan Tafsir *Al-Qur’an al-Azhim*,” *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2022); 58.

Sedangkan nusyuz suami adalah bersikap egois, sombong dan dikataktor disebabkan karena istri sudah tua dan tidak cantik lagi. Cara penyelesaian nusyuz menurut kedua tafsir ini adalah, bagi pihak perempuan yaitu dengan cara dinasehati, berpisah tempat tidur dan memukul. Sedangkan dari pihak sang suami adalah dengan cara perdamaian, maka kiranya perlu pembacaan dengan menggunakan teori kesetaraan gender agar kiranya menemukan pemahaman yang tidak memihak.²⁵

Persamaan penelitian artikel ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menerangkan konsep nusyuz dalam QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128 dalam konteks kesetaraan gender. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang penyelesaian nusyuz berdasarkan at-Thabari dan Ibnu Katsir sedangkan penelitian ini berfokus pada pemikiran Amina Wadud yang bisa dikatakan sangat menyoroti kesetaraan gender dengan pendapat mufassir dalam kitab tafsir al-Munīr yang cenderung dengan corak fiqihnya sehingga nantinya akan ditemukan titik temu akan konsep nusyuz dan penyelesaiannya guna menuntaskan asumsi yang mengatakan bahwa yang mengatakan Al-Qur'an lebih perpihak pada laki-laki saja dan menemukan solusi ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan.

2. Artikel dengan judul Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Aziz Abdul Sidik dan Ihsan Imamuddin. Dalam artikel ini penulis mengkaji tentang konsep nusyuz dalam Al-Qur'an yang dijelaskan dalam QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128, dalam penelitian ini penulis menyoroti perbedaan penenganan dalam penyelesaian nusyuz hanya

²⁵ Ibid.

berpihak pada laki-laki saja, dimana wanita hanya ditempatkan dalam posisi yang lemah dan berada pada pihak yang harus lebih banyak berkorban.²⁶

Persamaan penelitian artikel ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama menerangkan konsep nusyuz dalam QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128 dalam konteks kesetaraan gender. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tafsir feminis saja dalam menganalisa konsep nusyuz dan penyelesaiannya sehingga nantinya sedangkan penulis dalam penelitian ini dalam menganalisa konsep nusyuz dan penyelesaiannya tidak hanya menggunakan pemikiran feminis saja, akan tetapi juga disandingkan dengan kitab tafsir al-Munīr sehingga nantinya akan ditemukan titik temu akan konsep nusyuz dan penyelesaiannya guna menuntaskan asumptif yang mengatakan bahwa Al-Qur'an lebih berpihak pada laki-laki saja dan menemukan solusi ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan.

3. Artikel dengan judul Konsep Nusyuz perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Morata yang ditulis oleh Nely Sama Kamila, dalam artikel ini menerangkan konsep nusyuz konservatif masih kurang menguntungkan terhadap pihak perempuan. nusyuz istri tidak begitu dipopulerkan dalam konsep konservatif tentang nusyuz. Pemukukan kepada istri dengan mengatasnamakan penyelesaian nusyuz seperti yang diterangkan dalam QS. an-Nisā' ayat 34 tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang konsep nusyuz sangat berpengaruh oleh budaya patriaki, sebagian penafsir menerjemahkan nusyuz konservatif tersebut masih

²⁶ Azis Badul Sidik, "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No.1 (2022); 11.

mencerminkan fiqih ala timur tengah yang hanya bisa terjadi pada pihak istri saja padahal laki-laki juga dikatakan nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, penelitian ini menggunakan teori Kosmologi Gender Sachiko Morata untuk menyelesaikan konsep nusyuz yang masih bisa dikatakan konservatif tersebut.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah keduanya sama-sama menerangkan konsep nusyuz berdasarkan pada konsep kesetaraan gender. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan penyelesaian nusyuz yaitu pemukulan sebagai acuan dalam konteks kesetaraan gender dan hanya berpusat pada QS. an-Nisā' (4): 34, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berpusat pada QS. an-Nisā' (4): 34 dan 128 mengenai konsep penyelesaian nusyuz yang cenderung hanya berpihak pada laki-laki saja dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan berdasarkan perspektif Amina Wadud dan Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir.

4. Artikel dengan judul Nusyuz dalam surah an-Nisā' ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender) yang ditulis oleh Mardiah. Artikel ini menjelaskan konsep nusyuz dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128. Dalam penelitian ini, lebih berfokus pada nusyuz seorang istri yang mana suami mengataskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari penyelesaian nusyuz, mengingat pada konsep penyelesaian nusyuz terhadap seorang istri salah satunya dengan cara memukul dan hal tersebut dijadikan

²⁷ Neli Sama Kamalia, "Konsep *nusyūz* Perspektif Teori Kosmolgi Gender Sachiko Murata," *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (Vol. 17, No. 3); 21.

sebagai objek pembenaran yang dilakukan oleh laki-laki guna melegalkan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan konsep keadilan gender.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah keduanya sama-sama menerangkan konsep nusyuz berdasarkan pada konsep kesetaraan gender. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kata memukul yang diartikan sebagai bentuk KDRT oleh sebagian orang dalam konteks kesetaraan gender seperti yang diterangkan dalam QS. an-Nisā'(4): 34, sedangkan untuk penelitian yang akan penulis teliti bahwasanya penelitian ini teliti berpusat pada QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128 mengenai konsep penyelesaian nusyuz yang cenderung hanya berpihak pada laki-laki saja dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan berdasarkan sehingga nantinya akan menuntaskan asumsi yang mengatakan bahwa yang mengatakan Al-Qur'an lebih berpihak pada laki-laki saja dan menemukan solusi ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan.

5. Tesis dengan judul konsep Nusyuz menurut hukum Islam dan kesetaraan gender yang ditulis oleh Ahmad Nur Wahid menjelaskan tentang konsep nusyuz berdasarkan hukum Islam itu sendiri, dalam penelitian ini menjelaskan tentang konsep nusyuz yang dianggap hanya menguntungkan pihak laki-laki saja dan merugikan pihak perempuan. penelitian ini cakupannya luas, peneliti disini mengambil studi kasus di desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang bias dikatakan bias gender atau patriaki masih merajalela. Mereka

²⁸ Mardiah, "Nusyūz Dalam Surah An-Nisā' ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)," *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No, 3 (Mei-Juni 2022); 96.

masih menganggap bahwasanya nusyuz hanya diperuntukkan bagi pihak perempuan saja, jika seorang laki-laki melakukan kesalahan maka hal itu bisa dikatakan lumrah atau sesuatu yang wajar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah keduanya sama-sama menerangkan konsep nusyuz berdasarkan pada konsep kesetaraan gender, adapun perbedaannya adalah dalam hal ini penelitian ini mengambil studi kasus di desa Raman Sari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat terkait dengan nusyuz yang masih diidentikkan dengan kaum perempuan saja, berbeda halnya dengan para laki-laki yang bisa dengan semena-mena memukul perempuan dengan alasan nusyuz yang secara tidak langsung melegalkan konsep KDRT dalam kehidupan berumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini, menitikberatkan penyelesaian nusyuz yaitu pemukulan sebagai acuan dalam konteks kesetaraan gender dan hanya berpusat pada QS. an-Nisā' (4): 34, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berpusat pada QS. an-Nisā' (4): 34 dan 128 mengenai konsep penyelesaian nusyuz yang cenderung hanya berpihak pada laki-laki saja dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan berdasarkan perspektif Amina Wadud dan Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir.²⁹

Berdasarkan pembahasan dari beberapa artikel yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, artikel yang bisa dikatakan hampir sama dengan penelitian ini adalah artikel dengan judul "Pembacaan Makna Nusyuz Dalam Tafsir Jami' al-Bayan dan Tafsir Al-Qur'an al-Azhim" yang ditulis oleh Muhaini Hidayatullah, namun masih terdapat perbedaan di dalamnya

²⁹ Dian Wahyu Ningsih, Nusyuz Suami Berdasarkan Perspektif Keadilan, 9.

dan adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang penyelesaian nusyuz berdasarkan at-Thabari dan Ibnu Katsir sedangkan penelitian ini berfokus pada pemikiran Amina Wadud yang bisa dikatakan sangat menyoroti kesetaraan gender dengan pendapat mufassir dalam kitab tafsir al-Munir yang cenderung dengan corak fiqihnya sehingga nantinya akan ditemukan titik temu akan konsep nusyuz dan penyelesaiannya guna menuntaskan asuntif yang mengatakan bahwa yang mengatakan Al-Qur'an lebih perpihak pada laki-laki saja dan menemukan solusi ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu cara sistematis dan logis dalam sebuah riset untuk mencapai tujuan riset tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik. Metode temati dimulai dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, artinya sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermenetika. Adapun hermenetika yang dipakai dalam penelitian ini adalah Amina Wadud yang biasa disebut dengan hermenetika tauhid atau hermeneutika

feminisme. Hermeneutika perspektif Amina Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an mempunyai satu kesatuan makna dari seluruh bagian-bagian ayatnya, hermeneutika ini menekankan pada kritik pendapat klasik yang diklaim mengandung unsur budaya patriaki.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *library reserch* (penelitian kepustakaan). Corak yang digunakan dalam penelitian ini adalah corak fikih.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui data pokok yang menjadi kajian bersumber pada dokumenter, yakni berupa buku yang berjudul Qur'an Menurut perempuan (Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan) dan Inside The Gender Jihad Woman Reform In Islam karya Amina Wadud dan beberapa kitab tafsir diantaranya adalah Ibnu Katsir, tafsir al-Maragi dan tafsir *Fī dzilalil Qur'an*. tafsir Al-Azhar, tafsir al-Misbah dan tafsir al-Munir.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang ada. Data ini diperoleh dari beberapa kitab tafsir seperti halnya tafsir Al-Misbah dan beberapa kitab tafsir yang

lain. Data disini juga diperoleh dari beberapa artikel, skripsi, tesis, dan lain sebagainya.

3. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah hermeneutika tauhid yang digunakan Amina Wadud, yaitu sebagai berikut:

a. Konteks ayat

Kontekstualisasi ayat mesti berkaitan dengan asbabun nuzul. Yaitu memperlihatkan latar belakang turunnya ayat, memperhatikan hal-hal universal dan partikular dan memperhatikan informasi historis dari ayat yang ditafsirkan.

b. Gramatika bahasa

Bagaimana komposisi bahasa tata teks (ayat) tersebut (bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya). Dalam hal ini, Wadud secara seksama menguraikan penggunaan bentuk bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an, baik itu dalam bentuk *muzakkar* atau *muannaşnya*. Hal ini sangat penting, dikarenakan pada kenyataannya dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk yang beragam, adakalanya eksklusif untk laki-laki dan wanita dan adakalanya untuk keduanya

c. *Weltanschauung* dari ayat yang ditafsirkan

Bagaimana keseluruhan teks ayat, *Weltanschauung*-nya atau pandangan hidupnya. Dapat diartikan bahwa penafsiran tidak dapat dipisahkan dari

konteks pengalaman sosial, maka Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Sehingga makna teks menjadi hidup (tidak beku).³⁰

³⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 15.